



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.denkeu.go.id](http://www.djpk.denkeu.go.id)

Nomor : S-376 /PK/2019 \ September 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4117/Keuda tanggal 20 Agustus 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 8 (delapan) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 8 (delapan) raperda dimaksud masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
  - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
    - i. Permainan elektronik yang menggunakan teknologi multimedia, *game online* dan play station pada Pajak Hiburan;
    - ii. Pelayanan administrasi rawat inap pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - iii. Pengujian di laboratorium, pemakaian mesin pemecah es dan mesin pembuat marka jalan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - iv. Jasa air bersih dan penerbitan izin pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
    - v. Biaya penelitian dalam rangka izin tipe, izin tanda pabrik, jasa kalibrasi, verifikasi UUTP, pengujian BDKT dan biaya sertifikasi dan tabel pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - b. Omset/nilai penjualan dalam periode tertentu yang tidak dikenakan pajak restoran harus ditetapkan dalam perda;
  - c. Tata cara pembayaran pajak lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah;
  - d. Penetapan tarif pada retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dibayarkan dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD dan dikenakan per orang per bulan;
  - e. Pengenaan retribusi pelayanan persampahan untuk sampah yang dikelola masyarakat hanya untuk tempat pembuangan akhir;
  - f. Menyempurnakan pasal terkait cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan struktur dan besaran tarif pada retribusi jasa umum;
  - g. Menambahkan pasal terkait cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada retribusi jasa usaha;
  - h. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
  - i. Tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan berdasarkan layanan/fasilitas yang disediakan oleh tempat pelelangan ikan, bukan berdasarkan persentase tertentu dari harga dasar ikan;
  - j. Pemungutan...

- j. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
2. Hasil penelaahan terhadap 8 (delapan) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
  3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari *R*

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Bandar Lampung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Lampung Tengah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Kerinci	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kota Sungai Penuh	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
5	Kota Gunungsitoli	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kab. Belitung Timur	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kab. Belitung Timur	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
8	Kota Bukit tinggi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai